

B A B I  
P E N D A H U L U A N

A. Dasar Pemikiran

Bahwa tingkat keamanan, kedamaian dan kesejahteraan suatu lingkungan atau suatu negara, mempunyai hubungan/korelasi yang bertolak belakang dengan tingkat kejahatannya. Semakin tinggi tingkat kejahatan di suatu lingkungan, semakin kecil nilai keamanan dan kedamaian yang dapat dinikmati oleh anggota masyarakat di wilayah itu. Dan sebaliknya semakin rendah tingkat kejahatan di suatu daerah, semakin tinggi nilai keamanan, kedamaian dan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh anggota masyarakat di daerah itu.

Berkaitan dengan tingkat kejahatan ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam suatu wawancara dengan Wartawan Pikiran Rakyat pada tanggal 20 Desember 1991 mengungkapkan bahwa kejahatan di Indonesia pada tahun 1991 ini cukup tingginya tercatat 194.828 kasus kejahatan, artinya di Indonesia setiap dua menit 48 detik terjadi sekali kejahatan, dan setiap jam terjadi delapan kali kasus kejahatan pencurian

Pada kesempatan ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Kunarto (PR, 14 Desember 1991) mengungkapkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut pada

umumnya dilakukan oleh para penganggur (30,49%), para petani dan nelayan (16,23%), oleh para pengusaha (13,22%), oleh para kaum buruh (11,09%), oleh para residivis (9,48%), para pelajar dan mahasiswa (5,22%), para pejabat (0,65%) dan oleh ABRI (0,43%), dan sisanya dilakukan oleh profesi lain (13,19%).

Tingkat kejahatan di Jawa Barat pada tahun 1991 dikemukakan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Mayjen Pol. Drs. Sidarto, SH (PR, 20 Desember 1991) bahwa pada tahun 1991 tercatat 16.187 kasus kejahatan.

- kejahatan pencurian dengan pemberatan sebesar 34,25%
- kejahatan pencurian kendaraan bermotor 18,83%
- kejahatan penipuan tercatat 6,71%
- kejahatan penganiayaan berat tercatat 5,99%
- kejahatan penganiayaan ringan tercatat 4,89%
- dan sisanya kasus pidana khusus dan umum (di luar jenis kejahatan di atas).

Sampai bulan September 1992, di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung tercatat ada 363 penghuni. Dari jumlah itu menurut hasil observasi penulis dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung (3 Juli 1992) ada 24 orang pelaku kejahatan pencurian, 9 orang diantaranya tercatat sebagai pencuri kambuhan (residivis). Artinya residivis untuk kasus kejahatan pencurian cukup tinggi yakni 37,5%.

Dan khusus tentang kejahatan dan sistem pembinaan yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, pada tanggal 12 Juli 1991 dan pada tanggal 16 Juni 1991, di daerah Ciamis terjadi pencurian dan perampokan, dan dari informasi korban yang kena bacokan di kepalanya diperoleh data-data perampok dari informasi itulah terbongkar para perampoknya sebanyak 6 orang. Dari 6 orang perampok itu, 3 orang diantaranya adalah mereka yang baru keluar dari tahanan lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dan yang lebih mengejutkan lagi justru otak perampokannya bukanlah orang luar tapi otak perampokan itu adalah seorang narapidana yang masih berada di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung (PR. 6-9-1991).

Juga dalam kasus yang sama yang terjadi di Cianjur, dari sepuluh kasus pencurian kendaraan bermotor terbongkar 3 pelakunya yang justru baru 6 hari berada di masyarakat setelah mereka memperoleh pembebasan hukuman pada tanggal 17 Agustus 1992 dari lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Dari data itu, dapat penulis kemukakan bahwa :  
Pertama, kasus kejahatan yang tertinggi di Jawa Barat ditempati oleh tindak pidana pencurian yakni 53,08% (pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa).

Kedua, tingkat residivis yang tertinggi ditemukan di kalangan terpidana pencurian, dan di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dari 24 orang kasus pencuri, 9 orang diantaranya pencuri kambuhan (residivis) atau 37,5%.

Jadi, pencurian menduduki posisi kejahatan yang secara kuantitatif paling tinggi.

Aksi kejahatan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri tapi berkaitan erat dengan bidang-bidang lain, apakah bidang ekonomi, lingkungan atau yang lainnya. Menurut Karl Marx dan Engel sebagaimana

dikutip Simanjuntak (1977 : 115) bahwa :

"Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kejahatan. Usaha terbaik untuk melawan kejahatan menurutnya adalah dengan cara membuat makmur rakyat dan mempertinggi nilai-nilai kebudayaan umum."

Kalau Engel menyoroiti kejahatan dari sudut ekonomi, maka pakar lain melihat kejahatan dari sudut yang berbeda. Heavly sebagaimana dikutip Simanjuntak (1977 : 149) dalam suatu penelitiannya mengemukakan :

"23% anak-anak nakal yang berbuat jahat berasal dari rumah tangga yang extreme lack of parental control (pengawasan yang kurang dari orang tua). Dan penyelidikan yang kedua dilakukan oleh Heavly ternyata angka itu naik dari 23% menjadi 40% anak-anak nakal yang berbuat jahat berasal dari lingkungan keluarga yang kurang melakukan pengawasannya terhadap perilaku anak-anaknya."

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak akan berpengaruh besar terhadap sikap dan tingkah lakunya setelah mereka dewasa. Tapi yang tak kalah penting

pengaruhnya adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan jahat dapat berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku jahat seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Glueck sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak (1977 : 146) mengemukakan bahwa :

"Dari 500 orang penjahat, ternyata 98,4% diantara mereka berkawan dengan kelompok penjahat. Dan dari hasil penyelidikannya terhadap 500 orang yang berkelakuan baik, ternyata hanya 7,4% saja yang berkawan dengan orang-orang jahat."

Jadi lingkungan orang-orang jahat akan berpengaruh besar terhadap perilaku jahat seseorang, dan lingkungan yang baik akan membawa sikap dan perilaku seseorang menjadi baik.

Bagaimana peran pendidikan untuk menghadapi kelompok orang yang bersikap dan berperilaku jahat itu? Driyarkara (1980 : 129) mengungkapkan bahwa :

"Pendidikan itu berarti pemanusiaan ... Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan ayah, ibu dan anak, dimana terjadi pemanusiaan anak, dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusiaikan sendiri sebagai manusia purnawan."

Para penjahat termasuk pencuri dan perampok dapat memanusiaikan dirinya sendiri, dapat "mendewasakan" dirinya sendiri manakala mereka mempunyai kesadaran yang utuh untuk mengaplikasikan pendidikan sebagai transformasi nilai bagi dirinya. Dalam kondisi ini, pendidikan dapat berperan untuk merubah sikap dan perilaku yang belum dewasa menjadi dewasa. Dari sikap

dan perilaku jahat menjadi baik. Dengan catatan bahwa pendidikan harus mampu memerankan dirinya sebagai konsep penyadaran. Suzanna Kindevatter (1979 : 150) dengan emprowring proses yang didefinisikan sebagai :

"people gaining an understanding of and control over social economic, and/or political forces in order to improve their standing in society."

Dalam dunia pendidikan emprowring proses berperan sebagai suatu alat pendekatan yang bertujuan menggugah pengertian dan kesadaran kepada orang-orang untuk memahami kekuatan peran ekonomi, sosial dan politik sehingga mereka dapat mengontrol diri dan dapat memperbaiki peran dirinya dalam masyarakat.

Dick Hartoko (1984 : 111) mengemukakan bahwa :

"Bila manusia mampu membuka telinga jiwanya, maka segala sesuatu yang ada dapat bersuara. Jadi untuk menangkap dan mengerti suara alam dan masyarakat, manusia harus belajar membuka telinga jiwa."

Hati atau jiwa seseorang sebetulnya baik, jadi jika seseorang mampu mendengar dan mengikuti suara hatinya, maka ia akan mampu membuka tabir jahat dirinya. Seseorang melakukan kejahatan pencurian, pasti bertentangan dengan suara hatinya, tapi jika ia mampu mendengar suara hatinya, mampu mendengar nafas imannya, maka ia tidak akan melakukan kejahatan.

Ki Hadjar Dewantara (1977 : 21) mengemukakan bahwa :

"Anak yang tak baik dasar jiwanya dan tidak mendapat tuntunan pendidikan, barang tentulah akan mudah menjadi orang jahat. Walaupun anak sudah baik dasarnya, namun tuntunan masih amat perlu. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat."

Sekalipun orang sudah dewasa, namun tuntunan pendidikan tetap diperlukan untuk menstabilkan kesadaran jiwanya. Karena itu bimbingan terhadap para Narapidana baik yang masih ada di lingkungan LAPAS maupun yang sudah keluar dari LAPAS tetap memerlukan bimbingan atau tuntunan pendidikan, agar ia tidak menjadi jahat kembali.

#### B. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian

Pembinaan narapidana pelaku delik pencurian di Lembaga Pemasyarakatan, memerlukan penanganan yang utuh dan integratif, karena bila penanganannya dilakukan setengah-setengah, maka hasilnya tidak akan menggembirakan dalam arti setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, bisa jadi mereka melakukan kejahatan kembali, sehingga bertambah besarlah angka residivis untuk narapidana pencurian.

Hasil pengamatan yang dilakukan Peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung pada bulan Juli 1992, residivis terpidana pencuri tercatat 37,5 %. Ini merupakan angka yang paling tinggi bila dibanding

dengan residivis lainnya, karena angka residivis rata-rata di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin pada bulan Agustus 1992 tercatat 2 %.

Tingginya residivis di kalangan terpidana pencuri, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor program Pendidikan Luar Sekolah yang belum mampu memberikan tuntutan kebutuhan dan minat para narapidana juga faktor narapidananya sendiri yang masih tetap memiliki sikap jahat, disamping lingkungan penjahat pencuri dan perampok yang berpengaruh besar terhadap tingginya angka kejahatan di Indonesia.

Masalah pokok yang peneliti temukan di lapangan antara lain, para petugas Lembaga Pemasyarakatan, hanya memusatkan perhatiannya pada pendidikan umum dan kurang memperhatikan pada program penyembuhan mental jahatnya, padahal menurut pengamatan Peneliti, justru masalah penyembuhan mental jahat inilah yang harus pertama kali diperhatikan sebelum memberikan pendidikan keterampilan dan pendidikan kerja.

Atas dasar itulah, maka Peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian :

1. Upaya apa yang dilakukan petugas LAFAS untuk menyusun dan mengelola program PLS yang cocok bagi Narapidana pencuri?

2. Upaya apa yang dilakukan oleh para NAPI dan para Instruktur dalam kegiatan pembelajaran?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh para NAPI pencuri untuk menumbuhkan pola hidup mandiri di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah dan fokus penelitian di atas, penulis menetapkan tujuan penelitian ini, baik tujuan penelitian secara umum maupun tujuan penelitian secara khusus.

#### 1. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi tentang pembinaan para narapidana pelaku delik pencurian melalui kegiatan pendidikan luar sekolah. Apakah kegiatan pendidikan luar sekolah di lembaga pemasyarakatan berbeda dengan kegiatan pendidikan luar sekolah di masyarakat umum baik dalam sistem penyusunan programnya, metode pendekatannya maupun kegiatan-kegiatan prakteknya?

#### 2. Tujuan Khusus Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh para petugas LAPAS untuk menyusun dan mengelola program PLS yang cocok bagi Narapidana pencuri.
- b. Untuk mengamati kegiatan apa yang dilakukan oleh

para NAPI dan para Instruktur dalam kegiatan pembelajaran.

- c. Untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh para NAPI pencuri sehingga mereka dapat menumbuhkan pola hidup mandiri di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung.

#### D. Kegunaan Penelitian

Karena penelitian ini berkaitan dengan upaya pelacakan data tentang pengelolaan program pendidikan luar sekolah bagi narapidana pelaku delik pencurian, juga tentang proses andragogi di lingkungan para narapidana yang berusaha membangkitkan jiwa mandiri dan semangat wiraswasta di lingkungan lembaga permasyarakatan dan tentang mencari masukan program yang dianggap cocok untuk membina para narapidana pelaku delik pencurian, maka penelitian ini jelas berguna bagi :

1. Bagi Program Studi Luar Sekolah

Ruang lingkup pengkajian pendidikan luar sekolah dewasa ini pada umumnya lebih banyak membicarakan konsep pendidikan luar sekolah untuk masyarakat umum sehingga pengkajiannya tidak segencar pengkajian pendidikan luar sekolah untuk masyarakat abnormal yang tidak memiliki kebebasan hidup seperti untuk para narapidana yang berada di lembaga

pemasyarakatan. Melalui penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan sumbangan pikiran tentang pendidikan luar sekolah sebagai bentuk program pendidikan rehabilitasi yang selama ini belum banyak tersentuh oleh para pakar pendidikan luar sekolah. Wawasan tentang program pendidikan rehabilitasi yang merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah dapat dikembangkan secara sempurna di jurusan pendidikan luar sekolah.

## 2. Bagi Departemen Kehakiman

Program pembinaan para narapidana di lembaga pemasyarakatan dewasa ini terkesan menekankan pada unsur hukuman sehingga kegiatan pendidikan yang menurut teori mestinya menggunakan pendekatan andragogi (pendidikan orang dewasa), kenyataannya menggunakan pendekatan pedagodi (pendidikan anak). Fakta ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih kuat terhadap unsur hukuman daripada unsur pendidikan, padahal apabila dipelajari reglemen No. 6.8/675 khususnya dalam pasal 62,65 dan 66, serta jika memperhatikan SKEP MENKEH No. KP. 10.13/3/1, maka dapat penulis katakan bahwa kegiatan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan pada hakekatnya adalah kegiatan pendidikan luar sekolah. Karena itu melalui penelitian ini penulis ingin memberi masukan kepada pihak departemen Kehakiman, bahwa unsur

sanksi hukum pada dasarnya hanya merupakan bagian kecil dari salah satu sistem pendekatan pendidikan luar sekolah, karena itu kegiatan pendidikan luar sekolah tidak hilang wibawanya, hanya gara-gara keliru menerapkan sistem pendekatan hukuman.

### 3. Bagi Para Narapidana Pelaku Delik Pencurian

Penelitian ini akan mengkaji tentang sistem pengelolaan program pendidikan luar sekolah yang cocok dengan minat, kebutuhan dan kemampuan para narapidana pelaku delik pencurian yang mempunyai karakter yang berbeda dengan narapidana lainnya. Jika program ini cocok bagi mereka, maka para narapidana pencurian dapat betah mengikuti kegiatan pendidikan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dan melalui pengelolaan program yang baik, diharapkan para narapidana pelaku delik pencurian dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan tersebut.

### 4. Bagi Penulis

Penelitian memerlukan kecermatan, ketelitian dan pengkajian yang terus menerus. Pengkajiannya ditekankan pada sistem keterkaitan masalah antara responden yang satu dengan yang lainnya. Dari kegiatan penelitian seperti itu, penulis akan memperoleh sejumlah data yang sifatnya utuh dan

mempunyai keterkaitan yang erat dengan sistem lainnya. Latihan seperti ini tidak dapat penulis peroleh di bangku kuliah, karena itu penelitian semacam ini akan menambah wawasan positif bagi penulis dalam mengembangkan dunia ilmu. Dan hasil penelitian inipun diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan dasar bagi para peneliti lain yang khusus mendalami objek yang sama dengan penulis.



